

PERBAIKAN PERMOHONAN

DIN LAW GROUP

Jakarta, 21 Desember 2020

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 22:24

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta

REGISTRASI

No. 118./PHP.BUP - XIX/2021

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : H. ARSYAD KASMAR

NIK : 3175101010580005

Jenis kelamin : Laki Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat dan tanggal lahir/umur : Palopo, 10 Oktober 1958/ 62 tahun

Alamat tempat tinggal : Jl. Palem Kartika No. 15, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
- Nama : ANDI SUKMA

NIK : 7322011707720003

Jenis kelamin : Laki Laki

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara

Tempat dan tanggal lahir/umur : Mario, 17 Juli 1972/ 48 tahun

(DIN LAW GROUP

Alamat tempat tinggal : Jl. Andi Bonda No. 01, Desa Tolada, Kecamatan
Malangke, Kabupaten Luwu Utara

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/APP/SK/XII/20, tertanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) SURURUDIN, S.H., LL.M (*Nomor tanda anggota 14.01627*)
- 2)ROBBY FERLIANSYAH, S.H., M.Sc. (*Nomor tanda anggota 17.10.11.665*)
- 3)MAGHFIROTUN, S.H. (*Nomor Tanda Anggota 20.01410*)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **DIN LAW GROUP**, beralamat di Jalan Poltangan Raya, Ruko Mahoni Kav-H, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, alamat email *sururudin1@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk dalam permohonan ini selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara, berkedudukan di Jalan Simpursiang Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA.

I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon perihal "Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

II.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, *“Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.”* Pasal 4 ayat (1) menyatakan *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.”*;

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 401/ PL.02.3-Kpt/7322/ KPU-Kab/ X/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 setelah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (**Vide Bukti P-5**) Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga);

Tabel 1

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara

Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Muh. Thahar Rum, S.H. - Rahmat Laguni, S.T.	1
2	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI. -	2

(DIN LAW GROUP

	Suaib Mansur, S.T., M.SI.	
3	H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma	3

6. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang memperoleh suara sebanyak 47.515 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 2

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Muh. Thahar Rum, S.H. - Rahmat Laguni, S.T.	49.819
2	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI. - Suaib Mansur, S.T., M.SI.	80.078
3	H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma	47.515
Total		177.412

7. Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Luwu Utara, dari Statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2018, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Luwu Utara adalah sebanyak 312.883 (tiga ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga) jiwa;

8. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

9. Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.” Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat maksimal selisih suara sebesar 1.5% yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Paslon 1	= 48.819	suara
Paslon 2	= 80.078	suara
Paslon 3	= 47.515	suara
Total Suara Sah	= 177.412	suara

Batas Selisih :

Batas maksimal selisih 1.5% suara antara lain : $1.5\% \times 177.412 = 2.661$

Suara

Perhitungan :

- Selisih perolehan suara antara paslon 2 dan Paslon 1 yakni : 31.259 suara
- Selisih perolehan suara antara Paslon 3 dan Paslon 1 yakni : 1.304 suara

(DIN LAW GROUP

10. Bahwa dikarenakan selisih Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon 3 sebesar **32.563** suara, meskipun melebihi ambang batas 1.5% (2.661 suara) namun Pemohon memiliki bukti-bukti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon (Nomor Urut 2) selaku bupati petahana dengan menyalahgunakan kekuasaan, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPUD Kabupaten;

13. Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 16 Desember 2020 jatuh pada hari senin tanggal 21 Desember 2020.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV.1. TERJADINYA KECURANGAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DENGAN MODUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PASLON NOMOR 2 SELAKU BUPATI PETAHANANA DENGAN CARA MENUNDA PELAKSANAAN PEMILIHAN 102 KEPALA DESA SEHINGGA MENGURANGI PEROLEHAN HASIL SUARA PEMOHON SECARA MASSIF

15. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Utara Nomor Utara Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA ***karena adanya kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara massif;***

16. Bahwa perolehan suara Paslon nomor 2 selaku Calon Petahana dimana masih menjabat sebagai Bupati diperoleh dengan cara yang diduga curang dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu dengan sengaja menggunakan kekuasaannya untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 102 (seratus dua) Desa di Kabupaten Luwu Utara yang seharusnya diadakan secara serentak pada bulan April tahun 2020, kemudian pemilihan kepala desa tersebut menurut informasi yang kami peroleh, direncanakan oleh Petahana Bupati (Paslon No. urut 2) diundur pelaksanaannya menjadi April 2021, satu bulan sebelum jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2020 yang diduga hal tersebut berkaitan dengan kepentingan petahana dalam pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020;

17. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa, *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, *Juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, *Juncto* Peraturan Bupati Luwu Utara No. 17 Tahun 2016, *Juncto* Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan kepala desa di 102 desa se-Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan pada 2020, namun hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan. Penundaan dilakukan tanpa dasar hukum, secara terang dan nyata tindakan Bupati yang tidak melaksanakan Undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa, *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, *Juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, *Juncto* Peraturan Bupati Luwu Utara No. 17 Tahun 2016, *Juncto* Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 ;

18. Bahwa tindakan Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana Bupati tersebut serta merta untuk dapat secara leluasa menggunakan kekuasaannya untuk menempatkan Pejabat Sementara Kepala Desa yang dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 Desember 2020;

19. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari pola perbuatan Petahana Bupati pada 102 (seratus dua) Desa dimana terdapat Desa yang Penjabat Sementaranya dipertahankan meski sudah melewati batas jabatan sementara yaitu 6 (enam) bulan), dan ada Desa yang Penjabat Sementaranya sudah diganti padahal belum 6 (bulan);

20. Bahwa pada setelah Petahana Bupati ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah, didapati banyaknya masalah netralitas Aparatur Sipil Negara yang menggunakan posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara untuk berkampanye, mengarahkan untuk mendukung dan/atau memilih Calon Bupati Petahana;

21. Bahwa kepada desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang mandiri tentu saja harus bebas nilai dalam arti tidak sedikitpun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipengaruhi oleh siapapun apalagi digunakan sebagai alat yang menguntungkan salah pasangan calon untuk kepentingan menaikkan jumlah peroleh suara. kepala desa harus menjaga netralitas hal demikian sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
22. Bahwa dengan adanya banyak fakta permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa Petahana Bupati menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dengan melakukan ancaman dan tekanan secara psikis terhadap Aparatur Sipil Negara dan/atau Masyarakat Kabupaten Luwu Utara pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dimana bentuk ancaman dan tekanan tersebut dilakukan dengan bentuk-bentuk seperti menakut-nakuti, memberikan janji jabatan tertentu, dengan Petahana Bupati dapat terpilih lagi sebagai Bupati Luwu Utara untuk periode kedua;
23. bahwa terdapat sanksi berupa pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan, dan atau denda paling sedikit Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah) bagi pejabat negara, ASN termasuk kepala desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 188 dalam UU nomor 10/2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang

Pasal 188

(DIN LAW GROUP

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

24. Bahwa Masyarakat Desa di 102 (seratus dua) Desa di Kabupaten Luwu Utara seharusnya dapat memilih Kepala Desanya sendiri yang diangkat dari unsur desa, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi perbuatan Petahana Bupati yang menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang seharusnya diselenggarakan pada bulan April 2020, memaksa masyarakat desa untuk mendapatkan Penjabat Sementara Kepala Desa yang bukan berasal dari unsur desanya, melainkan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Petahana Bupati yang menyebabkan masyarakat di Desa mudah dikendalikan oleh seorang Aparatur Sipil Negara tersebut hal demikian membuktikan bahwa adanya praktik Otoriter yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi demi pemenuhan hawa nafsu kekuasaan yang nyata dilakukan oleh paslon 2 sebagai petahana, berikut pemohon uraikan daftar desa yang diduga digunakan untuk mobilisasi untuk menaikan perolehan suara petahana sebagai paslon nomor 2 dengan modus menunda pemilihan kepala desa ;

Tabel 3

Daftar Nama Desa yang ditunda pelaksanaan Pemilihan Kepala desa oleh bupati secara melawan hukum

No.	Kecamatan	No	Desa
1	Malangke	1	Pattimang
		2	Malangke
		3	Benteng
		4	Tolada

(DIN LAW GROUP

		5	Salekoe
		6	Pute Mata
		7	Tingkara
		8	Ladongi
		9	Giri Kusuma
		10	Tandung
		11	Takkalala
		12	Pattalandung
		13	Tokke
		14	Pince Pute
2	Bone-Bone	1	Tamuku
		2	Sidomukti
		3	Surakaya
		4	Batang Tongka
		5	Patoloan
		6	Banyuurip
		7	Pongko

(DIN LAW GROUP

		8	Batimurung
		9	Muktisari
		10	Sadar
3	Masamba	1	Pincara
		2	Balebo
		3	Pombakka
		4	Rompu
		5	Lantang Tallang
		6	Lapapa
		7	Maipi
		8	Masamba
		9	Pandak
		10	Sepakat
		11	Pongo
		12	Laba
		13	Toradda
		14	Sumilin

(DIN LAW GROUP

		15	Kamiri
4	Sabbang	1	Sabbang
		2	Pararra
		3	Tandung
		4	Malimbu
		5	Tullak Tallu
		6	Bakka
		7	Buntu Torpedo
		8	Pengkedekan
		9	Salama
5	Sabbang Selatan	1	Mari-mari
		2	Teteuri
		3	Pompaniki
		4	Dandang
		5	Buangin
		6	Kampung Baru

(DIN LAW GROUP

		7	Bone Subur
		8	Torpedo Jaya
		9	Batu Alang
		10	Kalotok
6	Rongkong	1	Marampa
		2	Pengkendekan
		3	Kanandede
		4	Rinding Allo
		5	Minanga
		6	Komba
		7	Limbong
7	Sukamaju	1	Lampuawa
		2	Katulungan
		3	Salulemo
		4	Kaluku
		5	Sukamaju

(DIN LAW GROUP

		6	Sukadamai
		7	Tamboke
		8	Tolangi
		9	Tulung Indah
		10	Minanga Tallu
		11	Wonosri
		12	Mulyasari
		13	Saptamarga
		14	Tulungsari
8	Sukamaju Selatan	1	Pao Macan
		2	Sumber Baru
		3	Suka Harapan
		4	Lino
		5	Subur
		6	Rawamangun
		7	Saptamarga
		8	Sukamukti

(DIN LAW GROUP

		9	Mulyorejo
		10	Banyuwangi
		11	Wonokerto
		12	Sidoraharjo
9	Seko	1	Tirobali
		2	Malimongan
		3	Tanamakaleang
		4	Padang Balua
		5	Padang Raya
		6	Embonatana
		7	Hono
		8	Beroppa
		9	Lodang
		10	Talolo
		11	Hoyane
		12	Marante

(DIN LAW GROUP

10	Malangke Barat	1	Cening
		2	Pongkajoang
		3	Pao
		4	Arusu
		5	Baku-Baku
		6	Wara
		7	Waelawi
		8	Pembuniang
		9	Limbong Wara
		10	Kalitata
		11	Pombakka
		12	Polejiwa
		13	Waetuo
11	Rampi	1	Rampi
		2	Onondowa
		3	Leboni
		4	Dodolo

(DIN LAW GROUP

		5	Sulaku
		6	Tedeboe
12	Mappedeceng	1	Mappedeceng
		2	Cendana Putih
		3	Hasana
		4	Kapidi
		5	Uraso
		6	Benteng
		7	Ujung Mattajang
		8	Cendana Putih 1
		9	Sumber Wangi
		10	Mangelle
		11	Mekar Jaya Tondok
		12	Cendana Putih II
		13	Sumber Harum
		14	Talak Tallu
		15	Harapan

(DIN LAW GROUP

13	Baebunta	1	Salulemo
		2	Radda
		3	Baebunta
		4	Toborok
		5	Mario
		6	Sassa
		7	Bumi Harapan
		8	Kariango
		9	Melli
		10	Palandan
14	Baebunta Selatan	1	Marannu
		2	Lawewe
		3	Mukti Jaya
		4	Munti Tama
		5	Mekar Sari Jaya
		6	Lara

(DIN LAW GROUP

		7	Beringin Jaya
		8	Polewali
		9	Sumpira
		10	Lembang-Lembang
15	Tana Lili	1	Bungapati
		2	Bungadidi
		3	Poreang
		4	Sumberdadi
		5	Patila
		6	Sidobinangun
		7	Rampoang
		8	Karondang
		9	Munte
		10	Sidomakmur

25. Berikut juga pemohon uraikan daftar nama kepala desa yang diganti oleh Pejabat sementara desa yang diduga terafiliasi kepentingan paslon nomor 2 selaku bupati petahana dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Luwu Utara, dimana pjs desa tersebut digunakan sebagai alat untuk menambah perolehan suara bagi

paslon nomor 2 secara massif sebagaimana tercantum dalam daftar pergantian pejabat sementara desa yang kami lampirkan.

Tabel 4

**Daftar Pergantian Kepala desa dengan Pejabat Sementara Desa oleh Bupati
Petahana**

NO	NO. SK Pengangkatan	Kecamatan	Desa	Nama Kades		Tanggal Ditetapkan
				Diberhentikan	Diangkat	
1	188.4.45/8/1/2020	BAEBUNTA SELATAN	SUMPIRA	NUR ALAM SYAH S.SOS	MUH. ABDUL FAJAR, S.AN	8-Jan-20
2	188.4.45/2/1/2020	SABANG SELATAN	TETE URI	RAHMAT ANSHARI, M.A	FATMAWATI.B, S.STP	2-Jan-20
3	188.4.45/356/IX/2020	MAPPEDECEN G	HASANAH		SUYONO	2-Sep-20
4	188.4.45/246/IV/2019	TANA LILI	POREANG	HASMUDDIN	ISA ANSARI, S.SOS	4-Apr-20
5	188.4.45/257/VI/2020	RONGKONG	LIMBONG		Y.AWOAN MARANGINAN, S.SOS	4-Jun-20
6	188.4.45/261/VI/2020	BONE-BONE	SIDOMUKTI		MULJIANINGSIH, AMKL	5-Jun-20
7	188.4.45/615/II/2019	SABBANG	TANDUNG	DAHRI	M ADDAS	16-Oct-19
8	188.4.45/603/X/2019	SUKAMAJU SELATAN	LINO	BABA	HAIDA SUSANTI, S.E	3-Oct-19
10	188.4.45/645/XI/2019	RAMPI	SULAKU	SALMAN ALFARIZI	NURHAYATI, S.PD	29-Nov-19
			TEDE'BOE	MARTINUS DAMPATA	MAHMUD, S.E	
			DODOLO	JURADO, S.E	JURADO, S.E	
11	188.4/45/310/VII/2020	MASAMBA	MAIPI	ASBIR	MITRA SAMSI, S.SOS	7-Jul-19
12	188.4/45/13/3/2020	MASAMBA	PONGO	ARI SETIAWAN, S.STO. M. SO	H. AJIE SAOUTRA, S.SOS, MSI.	3-Jan-20
13			LABA	ASMAWATI, S.E	SUHARTO, S.PD	
14	188.4.45/640/XI/2019	SUKAMAJU SELATAN	SUKAHARAPAN	DANIEL	KETUT SUGIANTO	22-Nov-19
15	188.4.45/514/VII/2019	BONE-BONE	MUKTISARI	TANDI WARAS	H. NASRUDDIN, S.PD	15-Jul-19
			PONGKO	ARIFUDDIN	HARNAS TARUAN, S.E	
			BANTIMURUNG	MASLANG	AGUS PRAWIRA HARJA	
16	188.4.45/521/VII/2019	RONGKONG	MINANGA	SAMSUAR	EDISON	13-Jul-20
			KANANDEDE	TANDI AMA	MUH. JEFRI SA'BI	
			PENKENDOKAN	MUHARRAM, SE.I	AMIRUDDIN	
			MARAMPA	SANTIAJI, S.H	PALIMPUNAN, S.PD	
			RINDING ALLO	PASALONGAN, SP	HAENUDDIN, S.SOS	
17	188.4.45/461/XI/2019	BAEBUNTA	PALANDAN	SAPRUL	A.YASIR PASANDRE, S.SOS,M.SI	2-Nov-18
18	188.4.45/246/IV/2019	TANA LILI	POREANG	HASMUDDIN	ISA ANSARI, S.SOS	4-Apr-20
19	188.4.45/290/V/2019	MALANGKE	LADONGI		PAHARUDDIN	3-May-19
20	188.4.45/328/VIII/2020	SABBANG	PARARRA		YUYU	4-Aug-20

(DIN LAW GROUP

					WAHYUDDIN, SE	
21	188.4.45/256/VI/2020	SUKAMAJU SELATAN	WONOKERTO		HASANUDDIN, SP	4-Jun-20
22	188.4.45/339/VII/2020	MALANGKE BARAT	CENNING		RUSMI	14-Aug-20
23	188.4.45/355/VIII/2020	MALANGKE BARAT	BAKU BAKU		MUASIR SUPARTANG	26-Aug-20
24	188.4.45/294/V/2020	MALANGKE BARAT	BAKU BAKU		HADIAWAN, S.AN	21-May- 19
25	188.4.45/265/VIII/2019	SUKAMAJU SELATAN	PAOMACANG		ALBAR	20-Aug-19
26	188.4.45/291/V/2019	SABBANG SELATAN	DANDANG	DRS. DJAHIDIN FATADARI	KASO YUSUF, S.AG	3-May-19
27	188.4.45/486/VI/2019	SEKO	PADANG RAYA	SURAHMAN	AKBAL, S.SOS	18-Jun-19
28	188.4.45.354/IX/2020	RAMPI	DODOLO		USNIATI S. PARMAN, SP	1-Sep-20
29	188.4.45/265/IV/2019	MAPPEDECEN G	MAPPEDECENG	ANNAS PETTU, A.MA	YAHYA	16-Apr-19
			BENTENG UJUNG MATAJANG	FAJAR ALAM	YUDITH SANDA BARI	
30	188.4.45/595/IX/2019	MALANGKE	TAKKALALA	NASRIANTI, SPD, SD	HARIS MARE, S.AN	27-Sep-19
31	188.4.45/602/X/2019	SUKAMAJU	MULYASARI	SANTOSO	IRWANTO, S.AN	2-Oct-20
			MINANG TALULU	NASRUM	AMLAN, S.AN	
			SAPTAMARGA	HIDAYAT R.A, SS	ABD. RAHMAN	
32	188.4.45/483/VI/2019	TANA LILI	MUNTE		IR. ANDI SURIYANTI	13-Jun-19
33	188.4.45/290/V/2019	MALANGKE	LADONGI		PAHARUDDIN	3-May-19
34	188.4.45/304/V/2019	SUKAMAJU SELATAN	MULYOREJO		ANJAS RUSLI, S.SI., M.KES	14-May- 19
			RAWAMANGUN		EKA BAYU ASMARA, S.AN	
			SUBUR		PONIMAN	
35	188.4.45/265/IV/2019	MASAMBA	BALOLI	SOLIHIN, S.SOS	ROSMIATI, SE	15-Apr-19
			PINCARA	MUSIBAR, A.,MA	NURIAN, S.AN	
			MASAMBA	SAHBUDDIN	RUDI, S.E	
			LABA	OSER	ASMAWATI, S.E	
			PONGO	ANWAR	ARI SETIAWAN, S.STP, MM	
			POMBAKA LANTANG TALLANG	RUSDIN JUFRI	HJ. NINGSI, S.SOS	
36	188.4.45/482/VI/2019	TANA LILI	KARONDANG		AHMAD	12-Jun-19
37	188.4.45/595/IX/2019	MALANGKE	TAKKALALA	NASRIANTI, SPD, SD	HARIS MARE, S.AN	27-Sep-19
38	188.4.45/360/IX/2020	TANA LILI	SIDOMAKMUR		I NYOMAN SUAMBAE S.AN	4-Sep-20
39	188.4.45/269/V/2019	SUKAMAJU	TOLANGI	ALHILLAL AMIRULLAH	MUHAMMAD PAJAR, SP	8-May-19
			SALULEMO	NAJAMUDDIN ASMAUN	TOURIS, S.SOS	
			TAMBOKE	TAWARI, A.MD	ASHAR, S.SOS	
			LAMPUAWA	NASRUM SAMARATA	TUWOH, SOS	
40	188.4.45/368/IX/2020	MALANGKE BARAT	PEMBUNIANG		NASRUDIN	15-Sep-20

(DIN LAW GROUP

41	188.4.45/362/IX/2020	MALANGKE	GIRIKUSUMA		MASNUR, S.AN	8-Sep-20
42	188.4.45/352/VIII/2020	MALANGKE	SALEKOE		SAHAR, S.AN	26-Aug-20
43	188.4.45/357/IX/2020	MAPPEDECEN G	CENDANA PUTIH		MERVIS, S.SOS	2-Sep-20
44	188.4.45/94/X/2017	RAMPI	DODOLO	HENDRI NAPTALI	JURADA, S.E	13-Sep-17
45	188.4.45/304/XII/2019	BAEBUNTA	BAEBUNTA	UKKAS	BASLANG, S.AN	13-Dec-20
			SASSA	MUKMIN MAHMUD	MUHAMMAD ASNUR	
			MARIO	MAS JAYA	AMIRUDDIN, S.SOS	
46	188.4.45/451/V/2019	BAEBUNTA	MELI	ALBAR	ASAMADI JAMIN	27-May-19
			KARIANGO	ZAINUDDIN	ST.RUHAYA	
			TAROBOK	MUH. ARIS	ADRIANA UMAR, S.SOS	
47	188.4.45/338/VIII/2020	MELANGKE BARAT	ARRUSU		ELFIAN, S.E	14-Aug-20
48	188.4.45/291/V/2019	BAEBUNTA SELATAN	LARA	BURHAN	SAJAAH JAFAR, S.AN	24-May-19
			BERINGIN JAYA	AMINUDDIN	ASRIANTO, S.E	
			LAWEWE	MANGUN	SUMARDING	
49	188.4.45/437/XII/2020	BAEBUNTA SELATAN	LEMBANG LEMBAANG	PALMA	PALMA	7-Dec-20
50	188.4.45/402/X/2020	MAPPEDECEN G	HARAPAN		MUDIR SAING, S.AN	12-Oct-20

26. Bahwa pejabat sementara desa sebagaimana dimaksud dalam tabel diatas telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Paslon No Urut 2 (bupati petahana) yang mempengaruhi seluruh perolehan hasil Pilkada Kabupaten Luwu utara, berikut pemohon lampirkan beberapa kebijakan PJS desa yang membuat perolehan suara milik Paslon No Urut 2 (bupati petahana) bertambah secara massif, bahwa kebijakan-kebijakan PJS desa yang menguntungkan Paslon No Urut 2 (bupati petahana) yang mempengaruhi seluruh perolehan hasil Pilkada Kabupaten Luwu utara terlebih kebijakan tersebut dikeluarkan pada masa kampanye sehingga merugikan pemohon. bersama permohonan ini pemohon telah lampirkan dalam daftar kebijakan PJS 102 Desa di Luwu Utara yang dikeluarkan pada masa sebelum Bupati Petahana dicalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah sampai dengan masa Bupati Petahana ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah yang mempengaruhi perolehan jumlah suara secara keseluruhan.

27. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20144 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

Pasal 71 (1)

“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.”

28. Bahwa Bupati Kabupaten Luwu Utara selaku paslon nomor urut 2 telah terbukti melakukan kecurangan dengan membuat beberapa kebijakan-kebijakan dalam masa kampanye yang bertujuan untuk menaikkan perolehan jumlah suara, sebagaimana pemohon uraikan berikut:

- a. Penempatan Penjabat Sementara yang merupakan Aparatur Sipil Negara sebagai Kepala Desa di 102 (seratus dua) Desa di Kabupaten Luwu Utara yang bertujuan untuk melaksanakan berbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat desa dan/atau Pemerintahan Desa;
- b. Program Bedah Rumah, yaitu program yang dikhususkan kepada masyarakat Desa, dengan data dari Pemerintahan Desa, untuk merenovasi rumah-rumah milik warga. Program ini hanya menysasar pada rumah-rumah warga yang menjadi pemilih dan/atau pendukung dari Bupati Petahana;
- c. Bantuan Langsung Tunai bagi warga terdampak Covid-19. Program ini diteruskan oleh Bupati Petahana kepada masing-masing Kepala Desa agar dapat melakukan pendataan terkait warganya yang terdampak Pandemi Covid-19;
- d. Program Keluarga Harapan, yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang mana pendataannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- e. Program Tapal Batas, yaitu program Kabupaten Luwu Utara yang bekerjasama dengan lembaga swasta untuk membuat peta desa dan/atau tapal batas desa se-Kabupaten Luwu Utara. Program ini dipaksakan oleh

Bupati Petahana untuk menggunakan sumber Dana Desa untuk pengerjaan proyeknya. Alhasil, tidak ada desa yang bisa melaksanakan program ini karena rencana program ini tidak pernah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD). Program ini terus didorong untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan hingga beberapa hari menjelang pencoblosan tanggal 9 Desember 2020, diketahui Bupati Petahana masih mengumpulkan Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Utara dengan dalih membahas program tapal batas ini;

29. Bahwa berdasarkan uraian program-program Bupati Petanaha diatas, yang kesemuanya membutuhkan peranan Pemerintah Desa, menjadi masuk akal apabila Bupati Petahana dengan sengaja tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di 102 (seratus dua) Desa, dan menempatkan Penjabat Sementara, yang tidak lain adalah Aparatur Sipil Negara yang berada dibawahnya, sebagai Kepala Desa, dengan tujuan untuk melancarkan program-program tersebut diatas dan sekaligus untuk mengendalikan Kepala Desa agar dapat menggerakkan warganya untuk memilih kembali Bupati Petahana sebagai Bupati Kabupaten Luwu Utara;
30. Bahwa tindakan paslon nomor 2 selaku petahana dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagaimana pemohon uraikan diatas jelas-jelas sangat merugikan pemohon karena berdampak mengurangi perolehan suara pemohon secara massif, dan tindakan paslon nomor 2 selaku bupati petahana tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

Pasal 71 ayat (3)

(3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

31. Bahwa Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di desa membuat pemerintahan desa seolah-olah “top-down” dan tidak berasaskan keterbukaan. Semua Penjabat Kepala Desa yang diangkat melalui Keputusan Bupati (Pasangan Nomor 2) dilaksanakan secara sepihak dari Aparatur Sipil Negara. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
32. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, seharusnya dilaksanakan pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2020, dengan maksud agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 yang akan datang;
33. Bahwa penundaan Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya dilaksanakan pada April 2020 tetapi oleh Petahana Bupati sampai saat ini tidak juga dilaksanakan pemilihan kepala desa yang menguntungkan perolehan calon bupati petahana Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbesar dari pemilihan Pilkada ini, dimana akhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada bulan April 2020 ditunda hingga waktu yang tidak ada kejelasan sampai Permohonan ini dilayangkan;
34. Keadaan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini dimanfaatkan oleh Bupati Petahana untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 102 (seratus dua) Desa di Kabupaten Luwu Utara yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan April 2020, dimana patut diduga penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dibuat untuk kepentingan pemilukada ini yang tentunya akan bertujuan untuk menaikkan suara secara signifikan bagi Bupati Petahana dan menurunkan perolehan hasil akhir suara milik Pemohon;

35. Bahwa penundaan tersebut berakibat kepada penunjukkan Pejabat Sementara Kepala Desa yang merupakan orang-orang pilihan Bupati Petahana yang bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;
36. Bahwa hal tersebut diperparah dengan penunjukkan Pejabat Sementara yang melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020, yang pada Butir III angka 1 ayat 2 disebutkan bahwa:

Butir III angka 1

“Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana:

Ayat (2)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri.”

37. Bahwa Termohon selaku Petahana Bupati telah nyata dan sengaja menunda-nunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di 102 (seratus dua) Desa dari 167 desa yang seharusnya diselenggarakan mulai tahun 2019 dan tahun 2020. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara terbesar dari keseluruhan Desa yang dipimpin oleh Pejabat Sementara;
38. Pasangan *Incumbent* nomor Urut 2 memperoleh suara dan kemenangan mutlak dari 102 desa yang dipimpin oleh kepala desa yang dipimpin oleh pejabat sementara yang langsung ditetapkan oleh sepihak oleh Petahana. Sehingga hal tersebut jelas menguntungkan Pihak nomor Urut 2 yang merupakan Bupati sebelumnya;
39. Berdasarkan hal tersebut maka tindakan Petahana Bupati yang mengganti Kepala Desa telah melanggar peraturan tersebut. Bahwa tindakan Petahana Bupati tersebut

telah nyata-nyata menguntungkan dirinya dalam proses pemilihan kepala daerah dan hal ini telah terbukti dengan jelas atas peroleh suara yang diterima oleh Paslon Nomor Urut 2;

PENGERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES PILKADA OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

40. Bahwa banyak kejadian pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka proses pemilihan kepala daerah. Hal ini dibuktikan dari laporan yang pernah kami ajukan di dalam proses pemeriksaan di Komisi Aparatur Sipil Negara RI. Selain itu ada banyak cara, upaya, dan bentuk dari pengerahan ASN untuk kepentingan Paslon Nomor Uru

41. Bahwa pengerahan ASN untuk kepentingan ini dilakukan dalam rangka kampanye pasangan calon petahana yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan Nomor Urut 2. Hal ini memanfaatkan momentum kampanye dengan memberikan bantuan bencana alam disertai dengan alat peraga kampanye yang dimiliki oleh pasangan nomor 2. Hal ini seperti yang terjadi dalam proses kampanye yaitu PNS menggunakan kendaraan pribadinya mendistribusikan bantuan sembako disertai dengan atribut pasangan calon nomor urut 2. Hal ini jelas merupakan pelanggaran yang serius karena melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang* di mana dirinya selaku Petahana menggunakan anggaran dan program pemerintah untuk kepentingan dirinya dan berkampanye dalam proses yang sedang berjalan;

42. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya pasangan calon nomor urut 2 haruslah didiskualifikasi dari proses pencalonan karena melanggar undang-undang pemilihan kepala daerah yang memiliki akibat dikeluarkannya dirinya dari proses pencalonan.

Ditambah lagi dengan adanya pembiaran dari penyelenggara yaitu KPU yang seakan-akan melindungi dari tindakan yang dilakukan oleh Pasangan nomor urut 2;

43. Pengerahan ASN tersebut jelas mempengaruhi perolehan suara dari proses pemilihan kepala daerah ini. Pasangan nomor urut 2 memperoleh suara yang signifikan sebesar 80.078 karena adanya dukungan dari ASN ini secara masif. Seharusnya jumlah suara tersebut haruslah dianulir karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2.
44. Bahwa Pemohon sendiri pernah melaporkan kejadian pengerahan ASN ini kepada Bawaslu dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 23 September 2020 melalui Formulir Model A.12. Di dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Luwu Utara jelas menulis bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Luwu Utara telah ada unsur-unsur pelanggaran netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
45. Bahwa pengerahan Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan Paslon Nomor 2 ini juga dapat dilihat dari adanya Pengangkatan Penjabat Kepala Desa secara sepihak dari ASN untuk menjadi kepala desa sebanyak 102 desa. Hal ini tentu sangat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF karena jumlah desa di Luwu Utara adalah 167 dan yang yang dipimpin ASN adalah 102. Tentu hal itu adalah kesengajaan dari Paslon Nomor 2 untuk dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya sebagai Bupati Luwu Utara .

IV.2. KECURANGAN DAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN LUWU UTARA

46. Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara yaitu H. Syamsul Bachri (Ketua), Supriadi, Rahmat, Syabil, Hayu Vandy P diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) oleh Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) bahwa Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara yaitu H.

Syamsul Bachri (Ketua), Supriadi, Rahmat, Syabil, Hayu Vandy melanggar ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 terkait penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan kepada LO masing-masing bakal pasangan calon (Bapaslon). Selain itu, para Teradu juga tidak profesional dalam menerbitkan Surat Keputusan nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020.

47. Bahwa tindakan KPU Luwu Utara tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 karena tidak melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan di dalam peraturan tersebut. Oleh karenanya ada pemihakan dari KPU sebagai penyelenggara terhadap proses yang seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya.
48. Bahwa KPU Kabupaten Luwu Utara telah memihak salah satu pasangan calon yaitu Paslon nomor urut 2. Hal ini berdasarkan pada pemberian jadwal kampanye yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara kepada Paslon Nomor 2 pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2020 di Kecamatan Seko. Padahal berdasarkan hasil rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, Bawaslu Luwu Utara dan LO Pasangan Calon di Kantor Bawaslu Luwu Utara tanggal 26 Oktober 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 469/pl.02.4-BA/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye pada Kecamatan Seko dan Rampi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan Petugas Penghubung (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Luwu Utara yang disampaikan dan ditandatangani masing-masing Petugas Penghubung (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3, Bawaslu Luwu Utara dan Polres Luwu Utara serta Surat Tim Pemenangan/Kampanye H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma Nomor 030TK-AKAS/XI/2020 tanggal 12 November 2020 perihal penyampaian jadwal Kampanye Kecamatan Seko pada tanggal 25 s/d 27 November 2020. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara membalas dengan surat Nomor 747/PL.02.4-SD/7322/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Penyampaian untuk berkampanye di Kecamatan Seko tanggal 25,26, dan 27 November 2020. Atas kejadian tersebut, Tim dari Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu utara dengan Tanda Terima Penyampaian Laporan No. 007/LP/PB/Kab/27.11/XII/2020.

49. Bahwa selain itu ada banyak masalah yang terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kab. Luwu Utara yang sangat merugikan Pemohon, antara lain adalah terkait dengan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebagaimana Bukti Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten/Kota-KWK.
50. Bahwa keberatan berdasarkan formulir tersebut antara lain adalah tidak adanya saksi pasangan nomor urut 1, tidak dimasukkannya pengguna hak suara disabilitas, tidak sinkronnya antara pemilih laki-laki dan perempuan, perbedaan formulir C1-KWK, Plano D-Hasil Kecamatan-KWK, D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK.
51. Bahwa adanya permasalahan terkait dengan perbaikan-perbaikan data perolehan hak suara tersebut terjadi di beberapa kecamatan, antara lain di kecamatan Malangke, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappendeng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan.
52. Permasalahan tersebut adalah akibat tidak bekerjanya KPU Luwu Utara secara baik dan benar, dan kesemuanya itu jelas menguntungkan Pihak Paslon Nomor 2;

IV.3 KECURANGAN-KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN NOMOR URUT 1 DAN 2 DALAM MELAKUKAN INTERVENSI ATAS PENETAPAN PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH KPU KAB. LUWU UTARA

53. Penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang yang menggerus demokrasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 2 karena memanfaatkan jabatan dan kewenangannya sebagai Bupati sebelumnya. Hal ini berdampak pada proses kepala daerah yang berlangsung;
54. Adanya kecurangan dari Pihak Pasangan Nomor Urut 2 yang melakukan intervensi kepada Pihak Penyelenggara (KPU RI) yang meloloskan Pasangan Nomor Urut 1

- yang merupakan pasangan petahana Wakil Bupati sebelumnya. Hal tersebut merupakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja yang menguntungkan mereka. Hal ini menunjukkan tidak adanya independensi dari penyelenggara untuk bersikap independen;
55. Bahwa intervensi tersebut berupa diloloskannya pasangan nomor urut 1 yang seharusnya dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Hal ini dikarenakan pada saat tes kesehatan, dari pihak pasangan nomor urut 1 yaitu atas nama M. Thahar Rum tiba-tiba jatuh saat sedang melalui rangkaian tes kesehatan resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara;
56. Bahwa setelah M. Thahar Rum jatuh sakit, dirinya dilarikan ke Rumah Sakit lain, yang bukan merupakan rekanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dan dirawat selama beberapa hari. Secara logika, M. Thahar Rum Seharusnya gagal mengikuti tes kesehatan secara resmi karena mengalami masalah kesehatan yang serius, hingga gugatan ini diajukan yang bersangkutan juga masih mengalami masalah kesehatan yang serius. Namun demikian hal tersebut ternyata tidak menggugurkan persyaratannya sebagai calon bupati, dan yang bersangkutan dinyatakan lolos tes kesehatan. Padahal seharusnya jika seseorang tidak dapat mengikuti tes kesehatan, atau mengikuti tes kesehatan akan tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan rangkaian tes kesehatan, artinya yang bersangkutan tidak dapat lolos tes kesehatan dan seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tidak meloloskan Bakal Calon Kepala Daerah tersebut;
57. Bahwa meloloskan pasangan calon nomor urut nomer 1 atas intervensi dari Pihak Nomor Urut 2 jelas merupakan pelanggaran yang serius atas proses pemilihan kepala daerah di Luwu Utara. Hal ini jelas menunjukkan jika KPU Luwu Utara tidak independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan;
58. Tindakan tersebut adalah bertumpu dari tidak independen dan kepentingan yang ada pada diri penyelenggara yaitu KPU Kab. Luwu Utara yang tidak melaksanakan tugas

sebagaimana mestinya. Seharusnya jika ada kejadian yang seperti hal tersebut seharusnya penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan haruslah dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sebagai calon kepala daerah.

IV.4 PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DALAM PROSES PILKADA DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020

59. Bahwa penjelasan angka 5 huruf c tentang ditemukannya fakta terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 antara lain:

- a. bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3)) secara tegas dan eksplisit mengatur :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

- b. bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat dilakukan secara bertahap sejak Indah Putri Indriani (Paslon Nomor Urut 2) masih menjadi Bupati setidaknya pada bulan September 2020;

60. Bahwa berdasarkan keterangan warga desa di Kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Luwu Utara yang baru diketahui oleh Pemohon pada saat kampanye menuju proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, pembagian Kartu Indonesia Sehat dibagikan pada kepala keluarga Desa Kecamatan setidaknya terjadi pada saat akan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Bentuk kesengajaan tersebut adalah akal-akalan dari Paslon Nomor 2 dan tentu ini adalah suatu cara untuk penggalangan suara secara licik dan ilegal karena memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dirinya selaku Bupati.
61. Bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun dan diajukan oleh Pemohon beserta bukti-bukti primer berupa foto dan video yang diajukan dalam permohonan ini, maka secara jelas dan nyata tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
62. Bahwa unsur lain yang terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada adalah adanya program pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat yang dijadikan sarana untuk meraih dukungan suara dalam Pilkada di Luwu Utara sebagai akibat adanya pembagian stiker Paslon Nomor Urut 2 yang secara bersamaan distribusi bersama Kartu Indonesia Sehat;
63. Bahwa memang pembagian Kartu Indonesia Sehat merupakan program pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan pada masa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, sehingga menurut Pemohon hal itu, patut diduga digunakan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

64. Bahwa atas dasar tersebut seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus didiskualifikasi dari proses pencalonan sebagai kepala daerah karena melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

IV.5 PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA

65. Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas yang pada pokoknya bahwa benar telah terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, Masif, yang terbukti mengurangi perolehan jumlah suara milik pemohon sebesar 70.515 (tujuh puluh ribu lima ratus lima belas), berikut pemohon uraikan perolehan jumlah perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 yang seharusnya menurut pemohon masing-masing:

Perolehan suara masing-masing pasangan

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan suara
1	Muh. Thahar Rum, S.H. - Rahmat Laguni, S.T.	49.819
2	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI. - Suaib Mansur, S.T., M.SI.	57.078
3	H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma	70.515
Jumlah		177.412

V.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 (sembilan belas nol nol) WITA;
3. Membatalkan Keputusan KPU Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 401/ PL.02.3-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ X/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 atas nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur.
4. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Luwu Utara tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan suara
1	Muh. Thahar Rum, S.H. - Rahmat Laguni, S.T.	49.819
2	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI. - Suaib Mansur, S.T., M.SI.	57.078
3	H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma	70.515
Jumlah		177.412

5. Memerintahkan termohon untuk menetapkan pasangan calon no urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Terpilih Kabupaten Luwu Utara;
6. memerintahkan termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Luwu atau setidaknya memerintahkan termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang Pada TPS di Desa/Kelurahan sebagai berikut

No.	Kecamatan	No	Desa
1	Malangke	1	Pattimang
		2	Malangke
		3	Benteng
		4	Tolada
		5	Salekoe
		6	Pute Mata
		7	Tingkara
		8	Ladongi
		9	Giri Kusuma
		10	Tandung
		11	Takkalala
		12	Pattalandung
		13	Tokke

(DIN LAW GROUP

		14	Pince Pute
2	Bone-Bone	1	Tamuku
		2	Sidomukti
		3	Surakaya
		4	Batang Tongka
		5	Patoloan
		6	Banyuurip
		7	Pongko
		8	Batimurung
		9	Muktisari
		10	Sadar
3	Masamba	1	Pincara
		2	Balebo
		3	Pombakka
		4	Rompu
		5	Lantang Tallang

(DIN LAW GROUP

		6	Lapapa
		7	Maipi
		8	Masamba
		9	Pandak
		10	Sepakat
		11	Pongo
		12	Laba
		13	Toradda
		14	Sumilin
		15	Kamiri
4	Sabbang	1	Sabbang
		2	Pararra
		3	Tandung
		4	Malimbu
		5	Tullak Tallu
		6	Bakka
		7	Buntu Torpedo

(DIN LAW GROUP

		8	Pengkedekan
		9	Salama
5	Sabbang Selatan	1	Mari-mari
		2	Teteuri
		3	Pompaniki
		4	Dandang
		5	Buangin
		6	Kampung Baru
		7	Bone Subur
		8	Torpedo Jaya
		9	Batu Alang
		10	Kalotok
6	Rongkong	1	Marampa
		2	Pengkendekan
		3	Kanandede
		4	Rinding Allo

(DIN LAW GROUP

		5	Minanga
		6	Komba
		7	Limbong
7	Sukamaju	1	Lampuawa
		2	Katulungan
		3	Salulemo
		4	Kaluku
		5	Sukamaju
		6	Sukadamai
		7	Tamboke
		8	Tolangi
		9	Tulung Indah
		10	Minanga Tallu
		11	Wonosri
		12	Mulyasari
		13	Saptamarga
		14	Tulungsari

(DIN LAW GROUP

8	Sukamaju Selatan	1	Pao Macan
		2	Sumber Baru
		3	Suka Harapan
		4	Lino
		5	Subur
		6	Rawamangun
		7	Saptamarga
		8	Sukamukti
		9	Mulyorejo
		10	Banyuwangi
		11	Wonokerto
		12	Sidoraharjo
9	Seko	1	Tirobali
		2	Malimongan
		3	Tanamakaleang
		4	Padang Balua

(DIN LAW GROUP

		5	Padang Raya
		6	Embonatana
		7	Hono
		8	Beroppa
		9	Lodang
		10	Talolo
		11	Hoyane
		12	Marante
10	Malangke Barat	1	Cening
		2	Pongkajoang
		3	Pao
		4	Arusu
		5	Baku-Baku
		6	Wara
		7	Waelawi
		8	Pembuniang
		9	Limbong Wara

(DIN LAW GROUP

		10	Kalitata
		11	Pombakka
		12	Polejiwa
		13	Waetuo
11	Rampi	1	Rampi
		2	Onondowa
		3	Leboni
		4	Dodolo
		5	Sulaku
		6	Tedeboe
12	Mappedeceng	1	Mappedeceng
		2	Cendana Putih
		3	Hasana
		4	Kapidi
		5	Uraso
		6	Benteng

(DIN LAW GROUP

		7	Ujung Mattajang
		8	Cendana Putih 1
		9	Sumber Wangi
		10	Mangelle
		11	Mekar Jaya Tondok
		12	Cendana Putih II
		13	Sumber Harum
		14	Talak Tallu
		15	Harapan
13	Baebunta	1	Salulemo
		2	Radda
		3	Baebunta
		4	Toborok
		5	Mario
		6	Sassa
		7	Bumi Harapan
		8	Kariango

(DIN LAW GROUP

		9	Melli
		10	Palandan
14	Baebunta Selatan	1	Marannu
		2	Lawewe
		3	Mukti Jaya
		4	Munti Tama
		5	Mekar Sari Jaya
		6	Lara
		7	Beringin Jaya
		8	Polewali
		9	Sumpira
		10	Lembang-Lembang
15	Tana Lili	1	Bungapati
		2	Bungadidi
		3	Poreang
		4	Sumberdadi

(DIN LAW GROUP

		5	Patila
		6	Sidobinangun
		7	Rampoang
		8	Karondang
		9	Munte
		10	Sidomakmur

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. Sururudin, S.H., LL.M.


(.....)

2. Robby Ferliansyah, S.H., M.Sc.


(.....ROBBY FERLIANSYAH.....)

48

Alamat: Jl. Poltangan Raya, Ruko Mahoni Kav-H, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Website:www.dinlawgroup.com



3. Maghfirotn, S.H.

(.....)